

**TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA	: DHEA MUNAUWARAH
NPM	: 1501110222
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD)
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Banda Aceh, 13 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. H. Rizarizarli, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI-AD)
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiwa : Dhea Munauwarah
No. Mahasiswa : 1501110222
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 8 Agustus t 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizarizarli, S.H.,M.H.**



2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**




3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. Rizarizarli, S.H.,M.H.**



4. Penguji II : **Mukhlis, S.H., M.H.**



5. Penguji III : **H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**



Banda Aceh, 02 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizarizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**DHEA MUNAUWARAH , TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH TENTARA
2019 NASIONAL INDONESIA
(Suatu Penelitian Pada Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh (vi,62) pp, tabl, bibl.**

(Dr. H. Rizanizarli., S.H., M.H.)

Pasal 281 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum”, kemudian Pasal 284 mengenai perzinahan menyatakan bahwa “ Diancam dengan pidana penjara Selama-lamanya Sembilan bulan (1)Seorang Pria/Wanita yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) (2)Seorang pria/wanita yang turut serta atas perbuatan itu padahal di ketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Namun masih saja terjadi tindak pidana yang kali ini dilakukan oleh TNI-AD.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI-AD, menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan TNI-AD, menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD.

Data dalam penulisan skripsi ni diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*)dengan cara mempelajari literatur Perundang-undangan dan buku-buku. Selanjutnya untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan (*field research*) pada instansi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kantor Oditurat Militer I-01 Banda Aceh,dan Kodam Iskandar Muda dengan cara mewawancarai informan dan responden. Analisa data yang dipergunakan dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara Deskriptif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh (TNI) diantaranya (1) Faktor keimanan, (2) Faktor Kurang professional, (3) Faktor Lingkungan, (4) Faktor Rumah Tangga, (5) Faktor Media Sosial, (6) Faktor Fisik dan (7) Peranan korban. Proses Penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI, yaitu (1) Tahap penyidikan, (2) Tahap Penyerahan perkara/penuntutan, (3)Tahap pemeriksaan dalam persidangan,dan (4)Tahap pelaksanaan Putusan. Upaya Penanggulangan tindak pidana asusila oleh anggota TNI yaitu melalui tindakan preventif yaitu memberikan penyuluhan hukum yang bekoordinasi dengan pihak Kundam, Polisi Milier disetiap satuan, ditambah lagi adanya Bimtal(bimbingan mental) yang berisi kegiatan keagamaan dan kerohanian. Melalui tindakan represif yaitu penegakan hukum dengan secara langsung dan tegas, dan bila terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan asusila,maka akan ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Hambatan yang ditemui yaitu (1) perbedaan pendapat antara Oditur dan Prapera mengenai mekanisme penyelesaian, (2) pihak korban tidak melapor karna beranggapan perkara ini aib pribadi, (3) Saksi utama tidak hadir dalam persidangan, (4) terdakwa sudah pensiun sehingga sulit untuk mengakses alamatnya.

Disarankan bagi Panitia yang merekrut calon TNI harus benar-benar memilah sumber daya manusia yang berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditentukan UU dan bagi yang sudah terpilih untuk meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur di panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam juga kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, sehingga skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam menyelesaikan Pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang membantu dalam banyak hal. Oleh karena itu, disini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Dr. H. Rizanizarli., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus dosen pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan dan pengarahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. **Dosen Pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. **Letkol Sus Tru Achmad B, S.H., M.H.,** selaku Kepala Pengadilan Militer (KADILMIL) I-01 Banda Aceh, yang dengan keramahan dan kebaikan hati mengizinkan dan mempermudah dalam meneliti diinstansi yang beliau pimpin.

4. **Mayor Chk Asril Siagian, S.H., selaku Hakim Anggota Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh & Kapten Chk Hermizal, S.H., Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh** beserta seluruh staf karyawan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang sangat murah hati membantu dan memudahkan baik dari segi data maupun hal-hal lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Mayor Chk Zarkasi, S.H.,** selaku Oditur Militer I-01 Banda Aceh (Jaksa Penuntut Umum) yang dengan sangat welcome dan ramah saat melakukan penelitian dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat.
6. Serta diucapkan terima kasih juga kepada **Teman-teman, Ria Rosiana, S.H., Indri Lestari, Cut Faradila Thaharah, Marisa febriana, Febby Magfirah, dan Nurhaliza Sudirman** yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih paling istimewa saya ucapkan pula untuk kedua orang tua, **Ayahanda Mawardi, A.mp. dan Ibunda Sarmila, S.E.,** yang telah membawa ke dunia ini dan tiada henti-hentinya selalu mendukung dengan memberikan Pendidikan baik secara moril maupun materil dari awal hingga akhir kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan

dimasa yang akan datang. Karya tulis ilmiah ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.

Banda Aceh 19 Juni 2019

(Dhea Munauwarah)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Lokasi dan Populasi Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ASUSILA	
A. Pengertian Tindak Pidana Asusila dan Jenis-Jenisnya	10
B. Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP	11
C. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)	14
D. Ruang Lingkup Hukum Acara Militer.....	16
E. Teori sebab Terjadinya Kejahatan.....	22
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia	27
B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	39
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Dalam Menangani Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Yang Dilakukan (TNI).....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai Negara hukum, sesuai dengan pernyataan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berarti menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan yang tanpa pandang bulu dapat dikenai sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.¹

Tujuan adanya hukum, salah satunya adalah memberikan ketertiban pada masyarakat, Hukum diberlakukan demi keamanan dan ketentraman bersama, Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat agar terciptanya suatu kehidupan didalam masyarakat yang aman, adil & tentram.² Dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Bangsa tersebut, sangat dibutuhkannya peran dari kelompok khusus yang terpilih menjadi alat negara khususnya pada bidang pertahanan negara.

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, Hlm.2

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv Pustaka Setia, 1999, Hlm.52

TNI sebagai salah satu alat Negara yang merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan. Adanya pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang berat dan bersifat khusus yang dipikul, maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat. Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menkanham) Nomor : Skep/B/911/XII/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI selanjutnya dikenal dengan **“Sapta Marga Sumpah Prajurit”** sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap. TNI harus bersikap ramah tamah, sopan, santun, menjunjung tinggi kehormatan wanita, dan menjaga kehormatan diri dimuka umum serta dalam tindakannya TNI tidak boleh merugikan rakyat melainkan harus mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, begitu pentingnya peranan TNI dalam masyarakat. TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam bersikap, setiap anggota militer tinggi maupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik.

Meskipun demikian, pada realita nya masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang biasa dilakukan masyarakat sipil lainnya seperti Penganiyaan, Pencurian, Korupsi, Kekerasan dalam rumah tangga, Asusila serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti bahwa

anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan melanggar undang-undang. Jika seorang TNI melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji apalagi sampai melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan azas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan maupun profesi seseorang tetaplah sama kedudukannya di depan hukum. Akan tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.³

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara.⁴ Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.⁵

Terdapat berbagai jenis tindak pidana yang melibatkan TNI sebagai tersangkanya, dalam penulisan ini saya tertarik untuk meneliti perkara asusila. Asusila merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang mana tindakan itu menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan di bidang seksual. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

³Moch.Faisal Salam,*Peradilan Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, Cv Mandar Maju,Bandung,2002,Hlm.15

⁴Al Araf, ddk,*Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*,Imparsial,Jakarta,Hlm.5

⁵E. Y, Kanter,*Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakarta,1981,Hlm.26

Berdasarkan data awal yang diambil pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, perkara asusila yang terjadi di dalam tahun 2017 s/d 2018 diperkirakan berjumlah 8 (Delapan) kasus, dan dari ke-8 kasus yang terjadi yaitu asusila yang memenuhi unsur Pasal 281 KUHPidana yang berbunyi : “diancam dengan Pidana penjara paling lama delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, (1) Barangsiapadengan sengaja merusak kesopanan di muka umum (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan didepan orang lain yang hadir bukan karena kehendaknya sendiri. Kemudian Pasal 284 BAB III KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana paling lama Sembilan bulan seorang Pria/Wanita yang telah kawin dan melakukan mukah (perzinahan) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata berlaku baginya.

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Hasil kualifikasi Tindak PidanaAsusila yang dilakukan oleh TNI-AD pada tahun 2017 berjumlah 7 kasus dan pada tahun berikutnya yaitu pada awal tahun 2018 hanya satu kasus yang ditetapkan sebagai kasus asusila, jadi antara kedua tahun tersebut bila di totalkan menjadi 8 kasus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh TNI-AD?
2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Tindak pidana Asusila yang Dilakukan oleh TNI-AD?
3. Bagaimanakah Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh TNI-AD ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana, dan penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD
- b. Untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana Asusila merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan yang berkaitan dengan kesusilaan.
- b. Tentara Nasional Indonesia merupakan warga negara indonesia yang lulus seleksi dan terpilih untuk di bebaskan tugas khusus yang diberikan oleh Negara dan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
- c. Pengadilan Militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

E. Lokasi dan Populasi penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah bertempat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Ach. Di pilihnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menangani tindak pidana bagi para TNI yang berpangkat Prajurit s/d Kapten.

2. Populasi Penelitian

Populasi ini adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian atau pun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini meliputi, Hakim Pengadilan Militer I-01

Banda Aceh dan Oditur Militer I-01 Banda Aceh, dan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.

a. Responden:

1. Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Oditur Militer I-01 Banda Aceh.
3. Pom (Penyidik Polisi Militer).
4. Terdakwa Anggota Tentara Nasional Indonesia

b. Informan :

1. Akademisi 1 (satu) orang.

3. Cara penentuan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁶ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. kemudian dari keseluruhan populasi diambil beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian.

4. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrumen dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang

⁶[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari selasa, 23 Januari 2019, pukul 14.00 WIB

pembahasan masalah. Pencarian data tersebut melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁷

- c. Wawancara Langsung adalah ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden untuk pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris.⁸

5. Cara Menganalisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan (*library reseach*) maupun dari penelitian lapangan (*field research*) yang telah terkumpul, diolah dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

⁷Umi Nariwati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008, Hlm.34

⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Hlm 82.

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Tindak Pidana Asusila, Jenis Delik Asusila Menurut KUHP, Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Ruang Lingkup Hukum Acara Militer.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (dua) sub bab yaitu Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bab IV Merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA

A. Pengertian Tindak Pidana Asusila dan Jenis-jenisnya

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar felt*. Dan juga istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa indonesia dipakai istilah delik. Perkataan “delik” ini berasal dari Eropa yang berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Delik atau *delict*, juga berarti tindak pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan masalah ini, seperti : Peristiwa Pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana.⁹

Moeljatno mengemukakan bahwa untuk perkataan delik, beliau menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Menurut beliau “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu

⁹Sofjan Satrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV.Armico, Bandung, 1996, Hlm 111

adalah kelakuan yang benar atau salah, Khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.¹⁰

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹¹

B. Jenis Delik Kesusilaan Menurut KUHP

Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. *Sianturi* dan *Djoko Prakoso* mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

1. Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285 (KUHP)

¹⁰Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 3

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996

3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 289 (KUHP)
4. Pencabulan di atur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294 (KUHP)
5. Penghubung pencabulan diatur dalam pasal 295 s/d 298 dan 506 (KUHP)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada pasal 299,534,535 (KUHP)
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 s/d 283 dan pasal 532 s/d 533.¹²

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskandalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan Delik kesusilaan itu sendiri, seperti pasal 281, 282, 283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE dan UU Pornografi.

Pada penulisan ini asusila yang dibahas merupakan asusila Pasal 281 yang berbunyi :

“ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaanPasal 284 (Perzinahan) yang berbunyi :

Ayat (1) : “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

¹²S.R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan delik-delik khusus di indonesia*, Akrasa Persada Indonesia, 1988, Hlm 37

Ke- 1 :

- a. Seorang pria telah menikah melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Ke-2 :

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah; dan pasal 37 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat (2) : Tidak dilakukannya penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

Ayat (3) : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

Ayat (4) : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Ayat (5) : Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

C. Pengertian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)

1. Pengertian TNI

TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.¹³

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.

Pasal 46 ayat (1) menyebutkan yang dimaksudkan oleh tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam tugas dinas, secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.¹⁴ TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus, baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Keputusan Panglima TNI Nomor kep//22/VII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin TNI dan apabila seorang prajurit melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi.

¹⁰ Pasal 21, *Buku Saku Prajurit* Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

¹⁴ Direktorat Jendral, *Hukum dan perundang-undangan (RUU KUHP)*, Hlm.155

Meskipun sebagai warga Negara Republik Indonesia, TNI bukan merupakan kelas tersendiri karena tiap anggota tentara adalah anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih bersifat disiplin dalam organisasinya. Menurut para ahli, Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus karena mempunyai ciri-ciri khusus diantaranya :

Menurut E.Utrecht : “Hukum pidana khusus dibuat untuk beberapa subjek hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu”

Menurut Pompe : “Dua kriteria hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus dan subjek atau pelakunya yang bersifat khusus”.
Contoh : Hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.

Dengan perkataan lain Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere Strafrecht*), hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu atau perbuatan tertentu yang hanya dilakukan oleh subjek hukum tertentu.¹⁵ Bagi Prajurit militer yang terlibat dalam perbuatan pidana, adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku, Bagi anggota militer tetap berlaku Hukum pidana umum maupun Hukum pidana militer. Pengadilan Militer adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai

¹⁵Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Militer (Militer Strafrecht)*, Fakultas hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008.

kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Peradilan Militer meliputi:

1. Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah.
2. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat mayor ke atas.
3. Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi.
4. Pengadilan Militer Pertempuran khusus dimedan pertempuran.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar yaitu mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Operasi Militer untuk perang, yaitu Mengatasi pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme.
2. Mengamankan wilayah perbatasan dan membantu tugas pemerintah.
3. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
4. Membantu Kepolisian Negara Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
5. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian: dan pemberian bantuan kemanusiaan.
6. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia.
7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
8. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
9. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
10. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum yang diterapkan dalam TNI, Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara, tamtama. Setiap Prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

D. Ruang Lingkup Hukum Acara Militer

Hukum pidana Militer adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel badan peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan terlarang dan diharuskan terhadap anggota TNI yang melanggarnya diancam dengan pidana dan menentukan pula dalam hal pelanggaran yang mempertanggungjawabkan atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban.

Seperti diketahui bahwa Hukum Pidana Militer di samping merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya. Bahkan dikatakan Hukum Pidana Militer merupakan hukum Pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan Hukum pidana Umum (*lex generalis*). Kekhususan Hukum Pidana Militer didasarkan pada keberlakuannya yang ditujukan kepada golongan justisiabel tertentu yang dalam hal ini adalah militer dan yang disamakan serta non-militer dalam hal yang lebih khusus.

Mengenai Hukum Pidana Militer formal atau Hukum Acara Pidana Militer yang pada dasarnya mengatur tentang kekuasaan badan-badan peradilan militer dan tentang acara penyelesaian suatu perkara pidana yang

dilakukan oleh seseorang justisiabel peradilan militer, dapat ditemukan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 22 Pnps Tahun 1965
2. 1965 tentang Susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan militer.
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-undang NO. 1 Drt Tahun 1965
4. 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan militer.
5. Undang-undang No. 16 Pnps Tahun 1963 tentang Mahmillub.
6. Undang-undang No. 3 Pnps Tahun 1965 jo Undang-undang No.23 Pnps Tahun 1965
7. Tahun 1965 tentang berlakunya Hukum Pidana Militer bagi Ta, Ba dan Pa Polri.
8. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Pertahanan Keamanan negara.
9. Berbagai keputusan tentang Perwira Penyerah Perkara.
10. Dan lain sebagainya.

Dalam beracara pada Peradilan Militer diatur dengan ketentuan yang khusus, yaitu hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya disebut KUHPM),Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan peraturan-peraturan yang lainnya. Peraturan I inilah yang diterapkan semua anggota TNI, baik itu Tamtama,Bintara, maupun perwira yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, melihat, maupun mendengar secara langsung tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun tulisan.

1. Tahap Pelaksanaan Penyidikan

Penyidik yang dimaksud disini antara lain :

- a. Ankom (Atasan Berhak Menghukum)
- b. Penyidik POM (Polisi Militer)
- c. Oditur

Penyidik Pembantu adalah :

- a . Provos Tentara Nasional Indonesia
- b. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tahapan Penyidikan di Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

- 1) Setelah Penyidik POM/Oditur menerima Laporan/Pengaduan tentang terjadinya Tindak Pidana, dalam hal yang menerima laporan adalah Ankom (Atasan Berhak Menghukum) Ia segera menyerahkan penyidikan kepada Penyidik Pom/Oditur selanjutnya melaporkannya kepada Ankom.
- 2) Penyidik melakukan Pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan : Datang ketempat kejadian, melarang orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan, memanggil Tersangka dan Saksi.
- 3) Panggilan Tersangka/saksi Prajurit melalui Komandan/Kepala kesatuan. Orang yang dipanggil wajib memenuhi panggilan dan apabila dalam panggilan kedua juga tidak diindahkan, dapat dipanggil secara paksa oleh Komandan/Kepala kesatuan yang bersangkutan dan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan
- 4) Dalam hal pembuatan Berita Acara Penyidik wajib membuat tanggal, Identitas para pihak yang dipanggil, Tindak Pidana yang dilakukan, menyebutkan tempat dan keadaan saat tindak pidana itu dilakukan.

- 5) Tersangka/Saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dalam perkara pelanggaran lalu lintas cukup dibuat Berita Acara Pelanggaran lalu lintas untuk diserahkan kepada Oditur
- 6) Dalam hal Penyidik menangani Korban dari Tindak Pidana, baik luka, keracunan, ataupun meninggal dunia, berwenang meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman maupun dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat atau penggalian mayat demi kepentingan tertentu.

2. Tahap Penuntutan

Setelah Penyidik dalam hal ini Polisi Militer (POM) selesai melakukan Penyidikan terhadap Tersangka, selanjutnya menyerahkan Berkas Perkara kepada Oditur Militer dan tindakan Oditur setelah menerima berkas perkara adalah

- a. Meneliti Persyaratan Materil maupun Formil, Bila mana terdapat ketidaklengkapan berkas dapat dimintai kepada Penyidik agar dilengkapi.
- b. Setelah Meneliti berkas, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Kepala dengan permintaan agar perkara diserahkan ke Pengadilan, di Disiplinkan atau ditutup.

3. Tahap Pemeriksaan Di Persidangan

- a. Berkas Perkara yang diterima Pengadilan Militer dari Oditur Militer dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk, selanjutnya Berkas Perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut.
- b. Kepala Pengadilan kemudian menyerahkan Berkas Perkara kepada Kepala melalui Kataud untuk dicatat dalam Register Perkara dan kepala Pengadilan Militer meneliti apa berkas tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materil.
- c. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer berpendapat bahwa Pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut dikarenakan

terdakwa berubah Pangkat dari Perwira Pertama ke Perwira Menengah ,maka berkas harus segera di kembalikan ke oditur militer dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Pengadilan yang lebih berwenang. Sama halnya dengan Yuridiksi Pengadilan Dalam hal Terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar daerah hukum suatu Pengadilan maka Berkas Perkara segera dikembalikan ke Oditur Militer dengan Penetapan dari Kepala Pengadilan untuk dilimpahkan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tugas Terdakwa (Pasal 10b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997)

- d. Dalam hal Kepala Pengadilan berpendapat bahwa Perkara tersebut termasuk dalam Kewenangan Pengadilan yang dipimpinya maka ia segera menunjuk Hakim yang Menyidangkan Perkara tersebut dan Panitera membuat rencana Sidang untuk di serahkan kepada Oditur Militer dengan perintah agar Oditur Militer memanggil Terdakwa dan para Saksi untuk hadir dalam Persidangan.
- e. Dalam hal Penasehat Hukum guna kepentingan pembelaan, Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam Persidangan. Penasihat Hukum bisa mendampingi Terdakwa di Peradilan Militer bisa dari Penasehat Hukum Sipil maupun dari Dinas Hukum Angkatan,namun untuk Penasehat Hukum Sipil harus ada izin dari Papera.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan Hakim adalah Oditur Militer, Putusan Hakim bisa memuat Pidana Pokok dan pidana Tambahan yaitu Pemecatan dari Dinas Militer atau hanya pidana Pokok saja.
- b. Dalam hal Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan (Dipecat dari Dinas Militer) dan Terdakwa menerima putusan tersebut maka Pidana.

E. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori yang digunakan di bawah ini merupakan teori-teori yang diambil dari Edwin Sutherland, Lomborosso, serta Lochner dan Feinstein. Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah :

1. Faktor Kejiwaan

Secara Psikologis jelas Kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan.¹⁶ Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor psikologis lainnya. Menurut Royee dan Powell yang mengambil teori dari

¹⁶ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Deepublish, Yogyakarta, 2013, Hlm. 109

Eysneck menyatakan secara psikis ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan:

- a. Interaksi Sosial (*extraversion-introversion*)
 1. Ekstrover (*extraversion*): Ekstrover dapat didefinisikan ke dalam pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Dalam Pengertian yang sempit, ekstrover hanya diartikan sebatas kepribadian yang supel. Sedangkan dalam pengertian yang luas, definisi ekstrover dapat termasuk dalam banyak substansi seperti sikap yang asertif (memiliki ketegasan dalam mengutarakan pikiran), ramah, memiliki emosi yang positif.
 2. Introver (*Introversion*):Introver memiliki tingkatan yang lebih subjektif, memiliki tingkatan aktifitas otak/Selebral yang lebih tinggi, memiliki kecenderungan pengendalian diri yang lebih.
- b. Reaksi emosional dan kegelisahan, Agresifitas, dorongan egosentrik, dan kontrol diri (*psycoticism*)

Selain aliran Lombrosian dari mazhab tipologik, ada juga aliran yang disebut aliran mental testers, serta aliran psikiatrik. Aliran mental testers, pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa diajukan oleh lombrosian. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut Goddard, bahwa setiap penjahat adalah bukan mereka yang memiliki bentuk fisik yang berlainan, tetapi mereka yang otaknya lemah (*feble-mindedness*) karena otaknya lemah tersebut tidak bisa menilai perbuatan.

2. Faktor Lingkungan

Lassage dan L. Manouvrier, keduanya adalah dokter yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.¹⁷ Gabriel Trade yang adalah seorang pengacara dan sosiologis dengan karya utamanya pada

¹⁷ Sthepan Hurwits dan Karl O. Christiansen, *Criminology: The New and Completely Revised Edition of the Standard Scandinavian Study*, Amerika: George Allen dan Unwin Publisher, 1983, Hlm.27

tahun 1890, *Les lois de l'imitation* dan *Philosophie penale*, menyatakan bahwa setiap perbuatan penting yang dibuat di dalam masyarakat dihasilkan dibawah penguasaan contoh/imitasi. Menurutnya, imitasi di dalam masyarakat mengikuti 3 (tiga) aturan penting.

1. Bergantung kepada derajat kontak masyarakat: Kontak masyarakat yang berada didalam suatu kota, berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat yang ada di kota cenderung lebih sering terkena kontak imitasi,kebiasaan, dan perubahan yang terjadi dari luar masyarakat.
2. Imitasi biasanya terjadi dari status sosial yang tinggi menuju kepada masyarakat berstatus sosial rendah, dari kota menuju desa.
3. Ketika dua kebiasaan yang mana satu-sama lain secara eksklusif naik secara bersamaan, satu kebiasaan dapat menjadi subsitusi dari kebiasaan lain (insersi/penyisipan). Pengurangan terhadap kebiasaan yang lama dalam masyarakat dan peningkatan terhadap kebiasaan baru terjadi.

Kejahatan sebagaimana sosial fenomena lainnya, dimulai sebagai sebuah model dan menjadi sebuah kebiasaan. Kejahatan yang ada di dalam masyarakat merupakan akibat benih model yang tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang dipengaruhi oleh sekitarnya. Lingkungan memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan disekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.

3. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran, dan situasi politik. Krisis finansil menyebabkan seseorang terlibat dalam aktifitas criminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Kebutuhan adalah hal yang paling mendominasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang legal dari pemerintah, dapat membuat seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mencukupi kebutuhan finansilnya. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas terkait lapangan pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat, dapat menimbulkan ketidakamanan dalam kelompok masyarakat.

Edwin Sutherland menyatakan suatu mazhab kartographik yang berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.¹⁸

4. Faktor Pendidikan

Ada beberapa alasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literature sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Feinsten mendiskusikan 5 (lima) balasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan:

1. Efek pendapatan : Edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang sah sebagai hasilnya, sehingga dengan terpenuhi pendidikan maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
2. Pola Pengasuhan: Pola pengasuhan yang didapat dari tenaga yang terampil akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, norma,

¹⁸ Frederic Lemieux, Grath Den Leyer, Dilip K. Das, Economic Development, Crime, and Policing: Global Perspectives, Amerika Serikat(US):CRC Press, 2015, Hlm.252

dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.

3. Kesenangan (pleasure): Meningkatnya pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan yang dapat diraihinya karena pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada dirinya.
4. Kesabaran dan penghindaran risiko: Dengan mutu manusia yang terdidik, maka tingkat emosionalitas dan terhindarnya individu dengan mutu pendidikan yang baik dari kejahatan adalah tidak dapat disangkal.

Ide bahwa pendidikan menaikkan tingkat keterampilan dan tingkat upah yang kemudian menurunkan tingkat kejahatan, bukanlah hal yang baru. Eugen Ehrlich seseorang ahli sosiologi hukum secara empiris menguji sejumlah prediksi dari sebuah intuitif model berkenaan dengan pendidikan terhadap kejahatan. Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat. Hal tersebut diuji oleh Tauchen Ahli Kriminologi yang menguji hubungan antara pekerjaan, pendidikan, dan kejahatan pada kelompok pemuda yang tinggal di Philadelphia antara umur 10 (sepuluh) dan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia

Peraturan merupakan suatu pedoman bagi (TNI) untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menetapkan bagaimana setiap anggota bekerja sesuai dengan pangkat maupun jabatannya masing-masing. Segala pelanggaran yang dilakukan TNI baik disengaja maupun tidak disengaja melanggar hukum atau peraturan disiplin prajurit dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan TNI yang berdasarkan Sapta Marga Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi dan kehormatan TNI, ketidak-siplinan TNI akan berpengaruh pada etos kerja/kinerja satuan.

Tindakan asusila (Perzinahan) adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa terikat pernikahan yang sah. Tindakan asusila (merusak kesusilaan di depan umum) untuk pengertian tidak dijelaskan secara eksplit dan mendetail apa yang dimaksudkan dan apa saja yang tergolong dalam merusak kesusilaan di muka umum tapi secara garis besar, yang dimaksudkan dengan kesusilaan disini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hasrat seksual seseorang yang berkaitan dengan alat kelamin, seperti meraba buah dada seseorang, memegang alat kelamin, mencium dan sebagainya. Golongan yang termasuk dalam tindakan

asusila ini sangat tergantung pada tempat dimana perbuatan itu dilakukan, karena terdapat perbedaan pandangan dari nilai budaya dan agama masing-masing. Mengingat Aceh merupakan daerah yang berlandaskan syariat islam, tentu saja hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang melanggar norma agama dan norma hukum.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengenai tindak pidana asusila yang terjadi pada Tahun 2017-2018, Pada Tabel pertama berisikan jumlah tindak pidana dan pasal yang dilanggar setiap tahunnya, dan pada Tabel kedua berisikan kualifikasi identitas dari terpidana tindak pidana asusila.

TABEL I
Jumlah Tindak Pidana Asusila
Yang Dilakukan Oleh TN-AD
Pada Tahun 2017-1018

No	Tahun	JENIS PASAL DIKENAKAN	TUNTUTAN ODITUR	Jumlah Perkara
1	2017	Pasal 281 Ayat (1) KUHP	Penjara 9 (Sembilan Bulan) Pottah	1
		Pasal 281 Ayat (1) jo 284 Ayat (1) Huruf 2e KUHP	Pottah Penjara Selama – Lamanya 1 Tahun Dengan Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer	6
2	2018	Pasal 281 Ayat (1) KUHP Pasal 281 Ayat (1) jo 284 Ayat (1) Huruf 2e KUHP	Penjara 9 (Sembilan Bulan) Pottah	1
Jumlah Perkara				8

TABEL II

¹⁹Hermizal, Panitera Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, 29 April 2019

**Daftar Perkara Tentara Nasional Indonesia
Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila**

NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA	TUNTUTAN ODITUR	PUTUSAN HAKIM
101-K/PM.I-01/AD/VII/2017	AS Kapten inf,605773	Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 284 ayat ke (1) ke-2e KUHP dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer	Pidana penjara selama (11) bulan Pottah; dan Pidana tambahan Di pecat dari Dinas Militer
102-K/PM.I-01/AD/VI/2017	FP Kopda,31030144150782	Pasal 281 ke-1 jo Pasal 284 Ayat (1) ke-2e KUHP dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas militer	Pidana penjara selama (9) bulan Pottah; dan Pidana tambahan Di pecat dari Dinas Militer
100-K/PM/1-01/AD/VII/2017	AA Serka, 21050011150785	Pasal 281 ke-1 jo Pasal 284 ayat (1) ke-2e KUHP dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas militer	Pidana penjara selama (11) bulan Pottah; dan Pidana tambahan Di pecat dari Dinas Militer
99-K/PM.1-01/AD/VII/2017	MA Kopda, 3197004235577	Pasal 281 ke-1 jo Pasal 284 ayat (1) ke-2e KUHP dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas militer	Pidana penjara selama (11) bulan Pottah; dan Pidana tambahan Di pecat dari Dinas Militer
84/K/PM.I-01/AD/XII/2017	DS Koptu,31990487231078	Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer	Pidana penjara (8) bulan Pottah;
71-K/PM.I-01/AD/IV/2017	PA Pratu,3112005430129144	Pasal 281 Ayat ke (1)e Jo Pasal 284 ayat (1) ke-1e Huruf a KUHP	Pidana Pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan pottah;
77/K/PM.I-01/AD/VI/2017	ASP Sertu,21060045480687	Pasal 281 ayat (1) Jo Pasal 284 ayat (1) ke-4 KUHP	Menetapkan dakwaan alternative pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atas nama terdakwa batal demi hukum
110/K/PM.I-01/AD/II/2018	MPS Serka,21009874443212	Pasal 281 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 9 bulan Pottah;

Sumber : Meja II Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Tindakan asusila ini merupakan tindak pidana yang dianggap biasa karena sering terjadi, tapi karena pelakunya merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mempunyai tatanan aturan yang ketat dalam bersikap maka perlu pengkajian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menjadikan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa terjerat tindak pidana asusila baik asusila pada pasal 281 maupun pasal 284 KUHP.

Adapun faktor-faktor yang melatar - belakangi terjadinya tindak pidana asusila oleh TNI yang selanjutnya sering disebut dengan Anggota TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, antara lain:

1. Faktor Keimanan

Faktor ini merupakan faktor mendasar dari perilaku seseorang. Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhan melalui perantara agama yang dianutnya, maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya setiap agama melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain apalagi perbuatan itu melanggar norma hukum dan agama. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya akan menyebabkan imannya menjadi lemah, dan menimbulkan keberadaan adanya siksaan tuhan dan pertanggungjawaban dosa yang akan ditanggungnya kelak kurang ditakuti. Kalau sudah demikian keadaannya maka seseorang sangat mudah sekali melakukan suatu tindakan yang negatif. Faktor ini juga berkaitan dengan Psikologis, kurangnya iman seseorang menjadikan

jiwa nya mudah terpengaruh/tergoda untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang.²⁰

Masalah keimanan dan ketakwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai dasar keimanan dan ketakwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku sehingga akan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama maupun perbuatan yang dilarang dalam aturan TNI, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang dilakukan seseorang khususnya pada objek yang sedang di bahas yaitu tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI ialah masalah yang berkaitan erat dengan pondasi keimanan pada tiap-tiap jiwa manusia yang kurang kokoh.

2. Faktor Kurang Profesional

Secara institusional, profesional seorang TNI dapat dilihat dan sangat ditentukan dari berbagai indikator seperti nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi struktur, akuntabilitas dan transparansi ditubuh institusi TNI. Faktor yang satu ini berkaitan dengan moralitas yang kurang terbentuk di dalam jiwa seorang TNI, hal ini menyebabkan pengontrolan terhadap sikap itu kurang, sehingga sering kali TNI terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kaitan faktor

²⁰Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 10:30

Profesional ini diartikan dalam konteks lingkungan kerja yang mana diketahui bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD merupakan tindakan yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI apabila perbuatan itu dilakukan dengan sesama Keluarga Besar Tentara (KBT). Dalam bersikap TNI diharuskan berpedoman pada “sapta marga sumpah prajurit” sebagai arahan dasar dalam tindakannya, melakukan suatu tindak pidana asusila tentu saja hal melanggar “sapta marga sumpah prajurit” yang ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Faktor Lingkungan

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial merupakan tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akanlepas dari pengaruh lingkungan.²¹

Menurut hasil wawancara dengan salah satu responden, Lingkungan yang dimaksudkan juga lingkungan yang berkaitan dengan domisili kedua belah pihak. Tidak sedikit fakta yang di temukan dalam persidangan bahwa faktor lingkungan ini termasuk dalam salah satu faktor TNI terjerat dalam tindak pidana ini, yang salah satu nya perkara dengan

²¹Zarkasi, S.H., Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 10:30

nomor putusan **101-K/PM.10-0I/AD/VII/2017** bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

“Bahwa benar Terdakwa AS merupakan Prajurit TNI-AD Tahun 1987, Bahwa sekira awal 2014 terdakwa berkenalan dengan saudari LF (Saksi-III) pada saat berkenalan dengan saudari LF dalam rangka peletakan batu posramil,dalam hubungan Terdakwa AS sebagai anggota Kodim 01110/Abdya dan LF (Saksi-III) sebagai Istri dari serda BP (Saksi-3) yang merupakan anggota kodim yang sama. Bahwa benar selanjutnya LF (Saksi-III) dan terdakwa sering berkomunikasi dengan handphone diluar pengetahuan dari suami nya yaitu BP (Saksi-I). Bahwa benar sekira bulan juni 2014 sekira pukul 15:30 WIB Kodim 01110/Abdya melaksanakan Isra’ Miqraj yang diikuti oleh ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 0110/Abdya dan sekira pukul 18:40 WIB acara Isra’ Miqraj selesai di laksanakan. Selanjutnya Sdr. LF (Saksi-III) selesai menghadiri Isra Mi’raj di Makodim 0110/Abdya sekira pukul 18.40 WIB dan menumpang mobil Toyota Kijang Innova warna merah milik Terdakwa bersama dengan satu teman komplek Sdri. LF (Saksi III) yang bernama Sdri. MAY (Saksi II) yang juga merupakan ibu persit Kartika Candra Kirana dengan tujuan pulang ke Asrama Kodim 0110/Abdya karena tertinggal mobil jemputan milik Kodim yang mengantar ibu-ibu pengurus Persit. Bahwa benar diperjalanan pulang Sdr. MAY (Saksi-II) meminta

kepada Terdakwa untuk dibelikan nasi goreng diwarung nasi goreng dan selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya boleh terserah, emang mau beli dimana?”. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter diseberang warung nasi yang kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdri. MAY (Saksi-II) dan MAY segera keluar dan turun dari mobil untuk membeli nasi goreng dan meninggalkan Terdakwa dengan LF (Saksi-III). Bahwa benar setelah Sdri. MAY (Saksi II) turun dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke jok bagian belakang duduk disamping Sdri. LF (Saksi-III) langsung memeluk dan mencium bibir Sdri. Latifah (Saksi III) dan dibalas oleh Sdri.LF (Saksi III) dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan kesukarelaan keduanya. Selanjutnya Terdakwa AS mengirim SMS ke Sdri. MAY (Saksi II) untuk tidak kembali ke mobil sebelum diberi kabar, Sdri MAY membalas ya dan menunggu kode sambil minum jus pokat diwarung nasi tersebut. Bahwa benar mobil Terdakwa yang digunakan sebagai sebagai tempat berhubungan badan layaknya suami istri berhenti dipinggir jalan yang terang karena ada lampu penerangan jalan namun situasi dalam keadaan sepi karena hujan gerimis ditambah lagi kondisi kaca mobil Terdakwa dalam keadaan terang sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang dari luar yang melihat kedalam mobil akan terlihat hubungan badan yang dilakukan oleh keduanya dan menimbulkan perasaan terangsang, perasaan jijik dan perasaan malu bagi yang

melihatnya. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. LF (Saksi III) adalah karena ada perasaan suka dan dorongan nafsu Terdakwa yang tinggi sehingga menyebabkan Kekhilafan terjadi , ini juga berkaitan dengan faktor keimanan dan kurang professional. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketentuan hukum yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang terjadi sesama keluarga besar TNI (KBT) yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang dan ada sanksi yang sangat berat bagi Prajurit TNI yang melanggarnya tetapi Terdakwa tidak mengindahkan aturan dan larangan tersebut. Bahwa benar tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.”²²

Berdasarkan dari uraian tersebut terbukti bahwa faktor yang melatar belakangi perbuatan itu adalah faktor Keimanan dan Kurang professional yang terlihat dari sifat Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat/birahi dan tidak mengindahkan Norma Agama, adat istiadat, dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan terdakwa merendahkan kehormatan seorang wanita dan mencoreng nama

²²*Putusan Pengadilan militer I-01 Banda Aceh, nomor 101-K/PM.1-0I/AD/VII/2017.*

baik TNI-AD di mata masyarakat. Selanjutnya Faktor Lingkungan juga salah satunya, yang bermula dari situasi yang membuat kedua belah pihak sering bertemu secara tatap muka, baik karena tempat tinggal yang berdekatan (satu kompleks) di dorong oleh alasan-alasan lain yang berkemungkinan membuat kedua belah pihak berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan ketertarikan antara kedua belah pihak.²³

4. Faktor Rumah Tangga

Menurut hasil yang diperoleh dari mewawancarai salah satu yang menjadi satu dari delapan tersangka dari tindak pidana asusila pada tahun 2017, tersangka mengungkapkan bahwa faktor rumah tangga yang juga menjadi faktor pendorong untuk terdakwa melakukan tindak pidana. Adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak dan perselisihan-perselisihan lainnya sehingga sering terjadinya pertengkaran yang menjadikan bahtera kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis lagi dan juga adanya kebutuhan batin (kasih sayang) yang kurang dipenuhi, ditambah lagi dengan situasi tertentu seperti pertemuan dengan korban di waktu yang tepat sehingga keadaan demikian yang membuat terdakwa terdorong untuk melakukan tindak pidana asusila untuk melampiaskan kebutuhan batin tadi yang belum terpenuhi.²⁴

5. Faktor Media Sosial

²³ Zarkasi, S.H., Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2019, pkl 10:30

²⁴ MFE (Inisial), Terdakwa Tindak Pidana Asusila, *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2019, pkl 14:30

Perkembangan teknologi yang pesat dan canggih bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun meskipun demikian, perkembangan teknologi ini tidak hanya membawa dampak yang positive tetapi bisa juga membawa dampak yang negative, semua ini tergantung bijak tidaknya seseorang dalam menggunakannya. Salah satu teknologi yang sedang booming melahirkan beberapa aplikasi yang bisa menghubungkan semua orang diseluruh penjuru dunia yang selanjutnya disebut media sosial. Media sosial adalah sarana dimana penduduk dunia berteman di akun masing-masing secara tidak langsung (online).

Faktor ini merupakan langkah pertama dalam beberapa kasus yang di dapat untuk kedua belah pihak saling berkenalan satu sama lain. Bermula dari chatinggan yang membuat kedua belah pihak merasa nyaman serta menimbulkan rasa saling suka di antara keduanya dan akhirnya memutuskan bertemu dan tergoda untuk melakukan tindakan tidak terpuji itu.²⁵

6. Faktor Fisik

Faktor ini merupakan faktor yang jarang di bahas di dalam proses berperkara, tapi menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang menangani perkara tersebut, faktor fisik ini termasuk ke dalam faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana asusila, kewajiban yang dimandatkan Negara untuk tinggal di satuan yang jauh dari perkotaan serta ditambah lagi

²⁵ Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 10:30

dengan tugas kedinasan yang berat menjadikan tentara harus berlatih keras setiap harinya mengingat tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara. Hal ini menjadikan anggota TNI lebih agresif saat bertemu dengan lawan jenisnya pada saat keluar dari satuan.²⁶

1. Kedudukan Korban

Peran atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting bahwa “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat dengan cara membentuk kemauan seseorang untuk melakukan hal-hal tercela”.

Pada hasil wawancara singkat dengan MFE (salah satu pelaku tindak pidana Asusila) bahwa saat mereka saling bertemu, si korban sering sekali memakai pakaian yang terbilang secara tidak langsung memperlihatkan lekukan tubuhnya, sehingga mengundang hawa nafsunya dan timbulah niat untuk melakukan perbuatan asusila itu dan ditambah lagi korban juga tidak menolak bahkan perbuatan yang dilakukan itu juga atas godaan dan dorongan korban yang juga agresif. Maka tidak dapat dipungkiri fakta lapangan bahwa faktor terjadinya tindak pidana ini juga didasarkan oleh keterlibatan korban.²⁷

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)

²⁶Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 10:30

²⁷MFE (Inisial) , Terdakwa Tindak Pidana Asusila, *Wawancara*, Tanggal 01 mei 2019, pkl 14:30

Penyelesaian/Penanganan menurut istilah Kamus Bahasa Indonesia artinya merupakan suatu proses, perbuatan atau cara penyelesaian dalam berbagai arti seperti pemecahan masalah. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau pencegahan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman.

Dalam penyelesaian hukum khususnya dalam perkara pidana yang diterapkan dalam pengadilan, dalam hal ini pengadilan militer oleh majelis hakim mengacu pada KUHPM, KUHP dan proses beracaranya pada Undang-undang No. 31 tahun 1997. Selain itu juga menggunakan aturan lain yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-undang. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum yang ada.

Pada upaya penyelesaian perkara atau kasus secara hukum menurut UU NO.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan : Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pada perkara pidana dengan melibatkan anggota TNI sebagai tersangka maka itu memasuki yuridiksi Pengadilan militer.

Dalam proses penyelesaian perkara kasus asusila khususnya perzinahan, selain memeriksa atau meneliti persyaratan formal dan Materil seperti perkara pidana yang dapat dituntut karena jabatan, maka dalam tindak

pidana (Delik aduan), harus diperhatikan salah satu syarat formal yang sangat penting yaitu harus ada surat pengaduan dari pihak yang berhak melakukan pengaduan seperti suami atau istri yang merasa tercemar atau dirugikan.²⁸

Hukum acara pada Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

1. Asas kesatuan Komando.

Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam perkara pidana, sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

²⁸Sus Tru Achmad, Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, 29 April 2019.

3. Asas kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan, namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum. Berdasarkan pendekatan kesisteman, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan angkatan bersenjata.

Berbagai konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu muatannya mencakup:

1. Tahap Penyidikan

Sebelum sampai ke tahap ini, tentu saja awal mulanya di ketahuinya suatu tindak pidana, baik itu adanya Pengaduan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atau operasi tangkap tangan. Dalam Pasal 281 untuk dapat terjerat pasal ini adalah bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melanggar kesusilaan dan juga perbuatan itu dilakukan ditempat umum atau berkemungkinan untuk dapat dilihat oleh orang lain yang datang bukan karena kemauannya. Untuk pasal 284 KUHP (Perzinahan) sehubungan dengan adanya asas monogami sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan, maka seorang yang dulunya tidak tunduk pada asas monogami, sekarang dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan. Pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan absolute, dimana pengaduan terhadap salah satu pihak berarti

pengaduan juga untuk pihak lain yang melakukan perzinahan, sebab pengaduan adalah mengenai perbuatannya bukan mengenai orang-orangnya yang melakukan perbuatan itu.²⁹

Bagi anggota TNI yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan juga diberlakukan Pasal 284 KUHP, apabila disidangkan di Pengadilan Umum. Namun, karena Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat generalis*, maka bagi anggota TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer menggunakan ketentuan yang Tercantum dalam surat keputusan Menhankam Pangap Nomor Kep 01/1/1980 selain sanksi yang tercantum pada pasal 284 KUHP.

Mengenai persoalan asusila yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, perbedaan dengan pasal 284 KUHP (perzinahan), pada perkara zina pihak yang melakukan pengaduan harus pihak yang terkait, misalnya suami/istri, bila dalam perkara 281 KUHP pelapor nya bisa siapa saja, baik itu masyarakat yang ataupun pihak penegak hukum sendiri yang menyaksikan perbuatan itu, mengingat unsur yang perbuatan itu dilakukan dimuka umum atau ruang terbuka dengan cara melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan kesopanan.³⁰

Garis besarnya, dalam proses peradilan pidana sangat dimungkinkan dalam satu peristiwa hukum terdapat beberapa tindak pidana. Jadi apabila perbuatan zina itu dilakukan di muka umum,

²⁹ [www. Jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id.com](http://www.jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id.com), yang diakses pada hari Jum'at 09 juni 2019 pk1 12 22

³⁰ Dondi Reza Wardani, Penyidik Militer Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2019 Pukul 11 13

dimungkinkan untuk dijerat pasal asusila. Hal ini menjadikan oditur hampir selalu menggunakan dakwaan alternative dalam tuntutan perkara asusila, hal ini guna menghindari terjadinya tidak memenuhi unsur 284 KUHP, terdakwa berkemungkinan terjerat pasal 281 begitu pula sebaliknya.³¹

Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan / atau Oditur. Dalam hal penyelidikan pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer. Atasan yang berhak menghukum dan perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan Militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.³²

2. Tahap penyerahan perkara

Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada perwira penyerah perkara, dalam hukum acara pidana militer, tahap penuntutan termasuk tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara

³¹Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 10 30

³²*Ibid.*

teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara.

3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, cepat, Khusus dan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan umum. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Acara pemeriksaan Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan di periksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim mejelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana

Militer mengenai peradilan in Absensia yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Pada pemeriksaan perkara asusila untuk persidangan sendiri tidak dibuka untuk umum, menurut hasil wawancara yang diperoleh dengan Oditur Militer sedikit menjelaskan mengenai proses pemeriksaan perkara asusila, awalnya pengecekan Alat dan barang bukti, dibuatkan berita acara pendapat untuk menentukan apakah perkara tersebut disidang/tidak, ditutup/tidak, atau hanya disidang sebagai pelanggaran disiplin saja. Apabila putusannya hanya Hukuman disiplin saja maka berkas terdakwa dikembalikan ke komandan satuan. Untuk kasus yang ditutup harus disetujui oleh Oditur Jendral TNI di Jakarta.³³

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Putusan perkara asusila sama halnya seperti putusan pada perkara lain yaitu dibuka dan terbuka untuk umum, Untuk putusan itu sendiri pada faktanya hakim menjatuhkan pidana yang biasanya dijatuhi hukuman pidana penjara 9 bulan atau 11 bulan tergantung pada pemberatan dan keringanan yang jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dipersidangan, khusus untuk asusila yang dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) dipidana dengan

³³Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2019, pkl 10 30

pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.³⁴ Selanjutnya Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan segera oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara-cara sebagai berikut³⁵

Pertama, pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dibadan-badan permasyarakatan militer apabila ditempat kedudukan Badilmil serta Boatmil tidak terdapat badan permasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke Bamasmil terdekat.

Kedua, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas TNI, maka terpidana menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Umum (LPU) tanpa menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang. Sebagai contoh perkara yang telah dibahas diatas putusan nomor **101-K/PM.I-01/AD/VII/2017** yang pada pokoknya berisi :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tetapi karena pengadu mencabut pengaduannya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Oditur

³⁴ Asril Siagian, Hakim Anggota Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

³⁵ Peraturan Panglima TNI Tahun 2006, *Petunjuk teknis Penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan oditurat*, Bandung.

Militer pada dakwaan alternative pertama yaitu melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 “Barangsiapa”

Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI). Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu. Dengan kata lain Terdakwa saat melakukan perbuatan itu tidak diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ke-2 “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir

jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya. Maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang sepi (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Selanjutnya yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi terpenuhi.

Menimbang Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat/birahu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa merendahkan kehormatan seorang TNI-AD dimata

masyarakat. Hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamankan Sapta marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sdri LF (Saksi III) yang merupakan isteri sah dari Serda (Saksi I) dan perbuatan ini tergolong perbuatan tercela dan sangat dilarang terjadi dalam lingkungan TNI karena dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat sehingga dapat menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI pada umumnya, oleh karena itu untuk memberikan efek jera dan upaya pencegahan bagi TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hukum maka kepada Terdakwa perlu diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat.

Menimbang : Bahwa apabila tidak diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat kepada Terdakwa dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dikalangan TNI yang sedang melaksanakan tugas dan harus meninggalkan isterinya dengan waktu yang cukup lama sehingga sangat mengganggu konsentrasi TNI tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan.

Mengingat :

1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lainnya lain yang bersangkutan


MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas yaitu AS, Kapten Inf,NRP605773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Ketiga, bila mana putusannya yaitu pembebasan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila iya berada

didalam tahanan. *Keempat*, Jika terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum dia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana yang satu dan pidana yang lain harus dijalani berturut-turut berkesinambungan.

Struktur Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)



C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional(TNI)

Polisi Militer (POM) juga memiliki peranan dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota (TNI). Salah satu pencegahan yang dilakukan yaitu melakukan operasi aktif atau razia. Operasi aktif atau razia rutin dilaksanakan. Terkadang operasi aktif atau razia digelar secara mendadak sehingga penyampaian tentang razia tidak diketahui, sehingga situasi ini membuat Polisi Militer lebih banyak menemukan tindak pidana dibandingkan operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Polisi Militer (POM) selalu melakukan observasi atau pemantauan sebagai dasar melaksanakan operasi aktif atau razia. Observasi dilakukan dengan bekerja sama dengan kepolisian satuan reserse kriminal. Apabila kepolisian menemukan oknum TNI melakukan Tindak Pidana maka kepolisian wajib menginformasikan kepada Polisi Militer yang memiliki kewenangan menyidik perkara di dalam kalangan militer.³⁶

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan para aparat penegak hukum militer dilokasi penelitian sebagai responden, maka upaya penanggulangan tindak pidana asusila baik secara jalur non hukum atau tindakan (*preventif*) maupun jalur hukum (*represif*).

1. Pada lokasi Penelitian di Datasemen Polisi Militer (DENPOM) melalui wawancara dengan Bintara Penyidik Militer Iskandar Muda Dondi Reza

³⁶ Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 11 00

Wardhani menjelaskan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain :

1). Upaya Preventif

Pemerintah bersama-sama dengan pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Hukum Disiplin Militer sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana asusila maupun tindak pidana yang lain.

2). Upaya Represif

Berupa penegakan hukum dengan cara melakukan proses penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban Kejahatan asusila meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, dan apabila terdakwa terbukti melakukan asusila maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun masih terlebih dahulu tetap memperhatikan aspek manfaat bagi kedua belah pihak.³⁷

Wawancara di salah satu lokasi penelitian yaitu Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dengan Oditur militer yang menangani perkara ini, mengemukakan bahwa upaya penanggulangannya meliputi :

1. Upaya Preventif

Mengadakan penyuluhan hukum mengenai segala macam bentuk kejahatan, Adanya koordinasi yang dilakukan dengan

³⁷ Dondi Reza Wardani, Penyidik Militer Iskandar Muda, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2019 Pukul 11 13

KODAM melalui sosialisasi hukum, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan anggota TNI dapat memahami bahwa kegiatan yang dapat merugikan orang lain akan dijatuhi hukuman yang diancam oleh undang-undang.

Mengadakan penyuluhan keagamaan, Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari baik didalam satuan maupun masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

2. Upaya represif

Adanya penindakan hukum secara langsung, bila mana pelaku terbukti melakukan tindak pidana asusila maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asusila adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh Negara dan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Asusila dan Hukum Disiplin yang berlaku untuk para pelaku berfikir untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak pidana yang terjadi, Pungkasnya.³⁸

- 3). Wawancara dengan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh (KADILMIL) sebagai Tentara Nasional Indonesia yang juga seorang Akademisi dan Majelis Hakim, menjelaskan bahwa upaya menanggulangi tindak pidana Asusila yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila adanya pelanggaran maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan secara tidak hormat sehingga menghindari terjadinya tindakan asusila yang melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelakunya.

Disetiap satuan TNI juga selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari kamis malam, setiap satuan TNI mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada fikiran untuk melakukan atau mendekati diri pada suatu perbuatan terlarang.³⁹

³⁸ Zarkasi, Oditur Militer yang menangani tindak pidana asusila, *Wawancara*, Tanggal 07 mei 2019, pkl 11 00.

³⁹Sus Tru Achmad, Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh (KADILMIL), *Wawancara*, 29 April 2019.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Militer mengenai Hambatan dalam Permasalahan dalam penyelesaian perkara asusila tidak sering terjadi meskipun memang ada dalam beberapa fakta perkara. Menurutnya, Hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam perkara asusila antara lain :

- Terdapat perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai penyelesaian perkara. Misalnya Oditur berpendapat bahwa perkara memenuhi unsur pidana sehingga pantas diselesaikan melalui Pengadilan Militer, sementara perwira penyerah perkara berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan.
- Untuk Pasal 281 (merusak kesusilaan didepan umum) maupun 284 (Perzinahan), para korban enggan melapor karna menganggap permasalahan ini merupakan aib pribadi yang tidak boleh diketahui siapapun. Hal ini menjadikan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh TNI tidak terdeteksi dan berkemungkinan membuat dia mengulangnya pada orang lain karena belum mendapatkan efek jera atas perbuatannya.⁴⁰
- Seperti halnya perkara-perkara lain yang penting termasuk pula perkara delik zinah. Perkara ini tidak dapat disidangkan berhubung saksi utama tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, padahal kesaksiannya sangat dibutuhkan.

⁴⁰Asril Siagian, Hakim Anggota Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2019.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD diantaranya (1) faktor keimanan (2) faktor kurang profesionalisme (3) faktor lingkungan (4) faktor rumah tangga (5) faktor fisik (6) Peranan Korban.
2. Untuk penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI-AD, pada dasarnya sama seperti pada perkara lain, hanya saja pada kasus asusila siding tertutup untuk umum, setelah mendapat laporan/pengaduan dari masyarakat atau korban dari tindak pidana itu sendiri melalui beberapa tahapan yang di mulai dengan tahap penyidikan, penyerahan berkas perkara, pemeriksaan didalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan.
3. Upaya untuk penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Melalui tindakan preventif, memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap 2 kali dalam sepekan yang bekerja sama dengan pihak Kundam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer disetiap satuan.

- b. Melalui tindakan represif, meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang tahap nya meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan di tindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangan aspek manfaat yang terjadi.
4. Untuk Hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam perkara asusila antara lain :
 - a. Adakalanya terdapat perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai penyelesaian perkara.
 - b. Untuk pasal 281 (merusak kesusilaan didepan umum) maupun 284 (Perzinahan), para korban enggan melapor karna menganggap permasalahan ini merupakan aib pribadi yang tidak boleh diketahui siapapun.
 - c. saksi korban/saksi utama yang tidak hadir, padahal kesaksiannya sangatpenting guna pemeriksaan dipengadilan untuk mengungkap kebenaran.

B. Saran

Bersadarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan guna menunjang penegakan hukum khususnya tindak pidana asusila di kalangan militer yaitu :

1. anggota TNI diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda/terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta fikirannya.
2. Mempersering mengadakan razia yang dilakukan secara mendadak / razia tanpa penjadwalan, hal ini guna menemukan tindak pidana yang tidak terdeteksi sebelumnya, kegiatan ini pasti menimbulkan rasa takut Anggota untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.
3. Lebih memperhatikan pada saat perekrutan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia, harus benar-benar memilah orang-orang yang memenuhi standar yang telah ditentukan untuk menjadi Anggota Tentara Indonesia, sehingga orang yang mengabdikan dan bekerja untuk negara benar-benar orang yang berkualitas, mengingat TNI merupakan alat Negara yang baik buruk nya sangat berdampak untuk masyarakat dan Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al Araf ddk, *Revormasi Peradilan Militer di Indonesia*. Imparsial, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Militer (Militer Strafrecht)*,
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008.
- , Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara
Diindonesia*, PT. Grafika Aditama, Bandung, 2009.
- Direktorat Jendral, *Hukum dan Perundang-undangan (RUU KUHP)*.
- Faisal Salam. Moh, *Peradilan Acara Militer di Indonesia*, Cetakan I,
CV.Mandar Maju, Bandung, 2002.
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan
penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Kanter. E Y, *.Hukum Pidana Militer diindonesia*, Imparsial. Jakarta.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah
Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Mabes TNI Badan Pembina Hukum, *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret 2006.
- Muliadi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cv.Pustaka Setia, Yogyakarta, 1991.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di
Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- , Sianturi, S. R, *Perkembangan Delik-delik Khusus
Diindonesia*, Akrasa Persada indonesia, 1988.
- Umi Nariwati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantatif Teori dan
Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer

Undang-Undang No mor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer

Keputusan Panglima TNI Nomor kep//22/VII/2005

C. Lainnya

[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), (Cara penentuanSampel) diakses hari selasa, 23 Januari 2019, pukul 14.00 WIB

[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari selasa, 23 Januari 2019, pukul 14.00 WIB

[www. Jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id.com](http://www.jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id.com), yang diakses pada hari Jum'at 09 juni 2019 pkl 12.22